



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR: 08/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/ 2015

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN WILAYAH KECAMATAN DALAM
PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa calon perseorang dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 41 ayat (2) huruf a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan huruf e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri RI kepada Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 470/1898/SJ, Nomor: 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015, jumlah penduduk Kota Depok sebesar 1.633.095 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh lima) jiwa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Di Kota Depok, Pasal 3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kecamatan dalam wilayah Kota Depok yang meliputi : 1. Kecamatan Beji; 2. Kecamatan Pancoan Mas; 3. Kecamatan Cipayung; 4. Kecamatan Sukmajaya; 5. Kecamatan Cilodong;
6. Kecamatan.....

6. Kecamatan Limo; 7. Kecamatan Cinere; 8. Kecamatan Cimanggis; 9. Kecamatan Tapos; 10. Kecamatan Sawangan; 11. Kecamatan Bojongsari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Di Kota Depok;
10. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri RI kepada Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 470/1898/SJ, Nomor: 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Depok Nomor: 16/BA/IV/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN WILAYAH KECAMATAN DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU : Syarat jumlah dukungan dan sebaran wilayah Kecamatan dalam pencalonan Pasangan Calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TANGGAL : 22 April 2015

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN WILAYAH KECAMATAN DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN EILAYAH KECAMATAN DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE JUMLAH DUKUNGAN	SYARAT JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL	JUMLAH SEBARAN WILAYAH KECAMATAN	PENJELASAN RINCI
1.633.095 Jiwa (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima) Jiwa.	6,5% (Enam Setengah Persen)	106.152 Jiwa (Seratus Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua) Jiwa.	6 (Enam) Kecamatan	<p>1. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5% dari jumlah penduduk, dengan perhitungan sebagai berikut: $6,5\% \times 1.633.095$ Jiwa = 106.151,175 pembulatan ke atas dari 106.151,175 menjadi 106.152 jiwa;</p> <p>2. Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50%</p>

Handwritten notes and signatures on the right margin.

				<p>(lima puluh persen) dari jumlah kecamatan yang ada di Kota Depok, dengan perhitungan sebagai berikut: $50\% \times 11$ Kecamatan = 5,5 pembulatan ke atas dari 5,5 menjadi 6 Kecamatan</p> <p>3. Dukungan di buat dalam bentuk surat dukungan disusun dan dijilid per Kelurahan yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p>
--	--	--	--	---

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003